

ABSTRAK

ANANDA FAUZIAH PUTRI (2024) : Pelaksanaan Akad *Qardh* Menggunakan uang kas Masjid (Studi Kasus Di Masjid Miftahul Huda Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung)

Transaksi pinjam meminjam merupakan sebuah aspek muamalah muncul akibat kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid dikarenakan seluruh dana milik Masjid Miftahul Huda ini dipinjam oleh anggota keluarga ketua DKM dan sampai saat ini dana kas masjid tersebut ada yang belum dikembalikan. Pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid secara khusus perlu dikaji hukum syariahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum masjid miftahul huda, untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di masjid miftahul huda kampung wareng, kecamatan panyileukan, kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif analisis. pendekatan kualitatif di mana penelitian yang bertujuan untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian 1) Sumber dana masjid Miftahul Huda berasal dari kotak amal, pengajian Ibu-Ibu Majelis Ta'lim, infak Jum'atan, serta sumbangan jamaah dan donasi lainnya. 2) Pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid ini dilakukan oleh 3 anggota keluarga ketua DKM, yang mana 2 peminjam sudah membayar pinjamannya, dan orang lagi belum melunasi sesuai waktu yang dijanjikan. 3) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid oleh anggota keluarga ketua DKM ini termasuk *gharar* dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : *Qardh*, Uang, Kas, *Gharar*